

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal beberapa urusan wajib, maka dipandang perlu adanya penetapan rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. bahwa penetapan dimaksud pada butir a di atas, dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di II Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TENTANG RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah atau SKPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

3. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
4. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
7. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan yang merupakan urusan wajib dan sekaligus pelayanan dasar, pelaksanaannya mengacu pada SPM yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar dalam peraturan ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi :
 - a. penanganan bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. penanggulangan masalah sosial;
 - d. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - e. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - f. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - g. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- h. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; dan
- m. pelayanan administrasi penanaman modal

Pasal 3

- (1) Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM mengacu pada SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Departemen teknis terkait.
- (2) SPM yang belum ditetapkan oleh Pemerintah, disusun oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, serta memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ada.
- (3) Rencana penerapan serta pencapaian standar pelayanan minimal untuk Urusan Wajib yang merupakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 2 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Rencana penerapan serta pencapaian SPM diintegrasikan serta disinkronisasikan dengan RPJMD dan turunan dokumen perencanaan lainnya.
- (2) Rencana penerapan serta pencapaian SPM merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penetapan besaran biaya/anggaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dengan memperhatikan indikator SPM, indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja dan satuan harga.

Pasal 5

- (1) Pengendalian, pengawasan, pelaporan serta evaluasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Perangkat Daerah penyelenggara urusan beserta Perangkat Daerah terkait lainnya sebagai sebuah Tim.
- (2) Pelaporan penerapan serta pencapaian SPM dilaporkan secara berkala per triwulan oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Daerah.

(3) Laporan Tahunan penerapan serta pencapaian SPM disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat dua bulan setelah berakhir tahun anggaran, yang merupakan bahan laporan secara berjenjang dari Bupati kepada Gubernur hingga Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.

(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar semua orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Juli 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. IR. HM ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 21**